

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGESAHAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**(Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn)**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Dian Septi Wulansari**

**NIM : 20150610102**

**Prodi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGESAHAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**(Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn)**

**Disusun Oleh :**

**Dian Septi Wulansari**

**20150610102**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Januari 2019

Dosen Pembimbing

  
**WIRATMANTO S.H M.Hum**

**NIK. 19570801198710153002**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**DR. Trisno Raharjo S.H M.Hum**

**NIK. 19710409199702153028**

## **NASKAH PUBLIKASI**

### **PENGESAHAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**(Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn)**

Dian Septi Wulansari

#### **ABSTRAK**

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang dilakukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki akibat hukum salah satunya terkait dengan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri memerlukan pengesahan. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pengesahan anak berdasarkan penetapan pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn serta mengetahui akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian skripsi ini dalam penetapan pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn hakim menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan para pemohon adalah perkawinan yang sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta telah sesuai dengan Pasal 99 KHI sehingga anak yang dilahirkan harus dinyatakan sebagai anak sah. Akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak adalah; bagi anak yang disahkan itu memiliki status anak sah yang berkekuatan hukum tetap, memiliki hak dalam keluarga seperti hak waris, hak akan identitas dan hak atas jaminan sosial serta pendidikan.

**KATA KUNCI :** Pengesahan Anak, Perkawinan Sirri, Akibat Pengesahan Anak

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Manusia dikodratkan hidup berdampingan dengan makhluk hidup dengan cara berpasang-pasangan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya oleh sebab itu diperlukan aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Hubungan interaksi manusia antara laki-laki dengan perempuan secara berpasang-pasangan akan menghasilkan adanya keturunan. Keturunan atau anak yang dihasilkan antara laki-laki dengan perempuan membutuhkan perlindungan agar terjamin keberlangsungan hidupnya.

Keberlangsungan perlindungan seorang anak wajib diatur di dalam peraturan agar seorang anak dapat terlindungi secara hukum. Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>1</sup> Salah satu peraturan tersebut adalah terkait Perkawinan.

Pasal 1 UUP menerangkan bahwa perkawinan seharusnya membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Terdapat beberapa masyarakat yang mengesampingkan peraturan yang terdapat di dalam UUP yaitu melakukan praktek perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan tanpa mencatatkan perkawinan dihadapan petugas pencatat perkawinan.

Sah nya perkawinan telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan sah apabila telah sesuai dengan hukum agama serta kepercayaannya masing-masing sehingga seseorang yang melakukan perkawinan sirri perlu ditinjau lebih lanjut apakah perkawinan tersebut sah ataupun tidak sah. Perkawinan sirri yang dilakukan walaupun sah menurut agamanya namun tidak sah menurut hukum negaranya dikarenakan perkawinan tersebut tidak memiliki bukti otentik. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak mencatatkan perkawinannya.

---

<sup>1</sup> Isyana Konoras , 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. I No. 2, hlm. 44.

Perkawinan sirri sering menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Kata sirri merupakan serapan dari Bahasa Arab yang berarti rahasia.<sup>2</sup> Seseorang yang melakukan perkawinan sirri tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Perkawinan Sirri tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan karena perkawinan sirri tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Perkawinan sirri yang menghasilkan anak akan menimbulkan beberapa akibat terhadap anak tersebut. Terutama akibat tersebut terkait dengan akta kelahiran anak. Anak yang terlahir dari hasil perkawinan sirri membutuhkan penetapan pengadilan terkait dengan pengesahan anak sebagai dasar dikeluarkannya akta untuk anak tersebut. Peristiwa pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 103 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut dengan KHI yang berbunyi “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”

---

<sup>2</sup> Thriwaty Aرسال, 2012, “Nikah Sirri Dalam Tinjauan Demografi”, *Jurnal IPB* Vol. 06 No. 02, hlm. 161.

Anak yang lahir dari perkawinan sirri memperoleh akta kelahiran tetapi hanya dicantumkan nama ibu kandungnya tanpa dicantumkan ayah kandung. Tidak adanya nama ayah di dalam akta kelahiran dikarenakan tidak adanya bukti berupa akta nikah. Jika anak yang lahir dari perkawinan sirri menginginkan dicantumkannya nama ayah dan ibu kandungnya maka kedua orangtua anak tersebut harus melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara Indonesia dengan cara mencatatkan perkawinannya. Setelah perkawinan sudah dicatatkan untuk membuat akta kelahiran anak yang baru diperlukan pengesahan dari Pengadilan Agama.

Pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri terjadi pada kasus yang akan menjadi objek penelitian, yaitu kasus pengesahan asal-usul anak pada penetapan nomor 156/ Pdt.P/2018/PA.Smn yaitu DYS ( Pemohon I) dan AS (Pemohon II) yang mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman. Izin berupa Penetapan Pengadilan Agama Sleman sesuai Domisili Pemohon I, Pemohon II dan anak tersebut terlebih dahulu harus ada untuk syarat sah pengesahan dua anak berinisial ASD dan ASD guna untuk mengeluarkan akta kelahiran yang diperlukan anak untuk kepentingan dikemudian hari. Kasus ini adalah kasus dimana orangtua sadar bahwa pengesahan terkait asal-usul anak penting terhadap masadepan anak. Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua mengikuti prosedur yang telah diatur Undang-Undang untuk melegalkan, mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti serta dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam pengesahan anak berdasarkan penetapan pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn dan bagaimana akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian atau aturan Hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kasus Posisi**

Permohonan pengesahan anak dilakukan oleh Pemohon DYS dan Pemohon AS kepada Pengadilan Agama Sleman dimana keduanya adalah pasangan suami istri yang membutuhkan penetapan Pengadilan terkait Pengesahan kedua orang anak yang bernama ASD dan ASD tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Juli 2009 di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Pernikahan yang dilakukan secara agama Islam tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ASD dan ASD. Kemudian, Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 melakukan pernikahan secara resmi dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Turi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/01/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama ASD dan ASD merupakan anak kandungnya yang lahir dari pernikahan secara agama.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengesahan Anak Berdasarkan Penetapan Pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn.**

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini berarti bahwa hakim adalah unsur yang sangat

penting dalam menjalankan peradilan, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup> Wewenang pengadilan agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengadili serta memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam, dibidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqof, infaq, shodaqoh, zakat dan ekonomi syari'ah.

Wewenang pengadilan agama tersebut diatas merupakan wewenang didalam bidang hukum Islam oleh karenanya diperlukan hakim yang berpengetahuan dibidang hukum Islam. Tugas hakim di dalam menegakkan keadilan dilingkungan peradilan agama cukup berat sehingga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diangkat menjadi seorang hakim. Terkait hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Seorang hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjamin kebebasan dari pengaruh siapapun dan apapun, yaitu pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.

---

<sup>4</sup> Afandi, 2009, *“Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama”*, Malang, Setara Press, hlm. 39.

Penetapan nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn yang menetapkan terkait dengan asal usul anak yang lahir dari perkawinan sirri. Hakim menetapkan hal tersebut dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut juga melihat atau menganalisa apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah ataupun tidak sah. Anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya. Pasal 99 KHI menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Menurut Pasal 103 KHI menerangkan bahwa :

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn, para pemohon menginginkan Pengadilan Agama Sleman menyatakan anak yang bernama ASD dan ASD keduanya merupakan anak sah dari Para Pemohon. Permohonan pengesahan anak dapat diajukan di Pengadilan Agama Sleman dengan syarat sebagai berikut :

- a. Membuat surat permohonan rangkap 4 (empat);
- b. Fotokopi KTP pemohon/para pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Surat Nikah Pemohon;
- e. Surat Keterangan Menikah dibawah tangan dari Desa;
- f. Surat Kenal Lahir anak dari Desa;
- g. Membayar banjar biaya perkara.

Data yang diperoleh dari Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn pada intinya adalah proses hukum pengesahan anak yang dinyatakan sah. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan yang berbunyi: “menimbang bahwa dari uraian dalam fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon harus dikatakan sebagai perkawinan yang sah karena telah dilakukan sesuai dengan hukum

munakahat, sehingga sesuai Pasal 99 KHI, 2 (dua) orang anak yang dilahirkan sebagai hasil pernikahan para pemohon yang bernama ASD, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 September 2010 dan ASD, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juni 2017 harus dinyatakan sebagai anak sah.”

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon terkait asal-usul anak yang diajukan oleh para pemohon tersebut. Penetapan hakim telah sah menurut hukum karena suatu peristiwa hukum yaitu pengakuan asal usul anak. Alasan Permohonan pada pengakuan asal-usul anak dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn yaitu: “Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ASD dan ASD, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara resmi dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Turi, serta mengakui bahwa benar kedua anak laki-laki yang bernama ASD dan ASD tersebut adalah anak kandung keduanya yang lahir dari pernikahan secara agama. Sehingga diajukannya permohonan penetapan pengadilan tentang pengakuan anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Kedua orang anak laki-laki berinisial ASD dan ASD dilahirkan dari perkawinan yang sah maka ASD dan ASD adalah terbukti sebagai anak sah dari para pemohon. Berdasarkan analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam mengesahkan penetapan permohonan

pengesahan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn adalah sebagai berikut :

- a. Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sirri dan dari perkawinan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- b. Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Turi Kabupaten Sleman;
- c. Permohonan Pengesahan asal-usul anak yang dibuat Para Pemohon telah memenuhi syarat menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn, dimana majelis hakim telah menerapkan pasal-pasal baik yang ada didalam Undang-Undang, KUHPerdara maupun KHI. Secara garis besar sistem hukum di Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yaitu, sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat, dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia ketiga sistem hukum tersebut dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.<sup>5</sup>

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

---

<sup>5</sup> A. Qodri Azizy, 2002, "*Elektisisme Hukum Nasional*", Yogyakarta, Gama Media, hlm. 111.

terkait permohonan para pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan bahwa para pemohon merubah petitum angka 2 sehingga menjadi berbunyi “Menyatakan anak yang bernama ASD, laki-laki, yang lahir di Sleman, pada tanggal 05 September 2010 dan ASD, laki-laki, yang lahir di Sleman, pada tanggal 05 Juni 2017 adalah anak sah para pemohon.”

Dalam tahap penasehatan tidak berhasil, maka permohonan para pemohon dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan para pemohon, kemudian pembuktian, tahap kesimpulan, musyawarah para hakim, tahap pembacaan putusan. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai bukti otentik maka pengadilan mengirimkan salinan penetapan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Hal tersebut agar dicatatkan pada Register Akta Kelahiran. Salinan Penetapan Pengakuan asal usul anak juga dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Adanya Pengesahan Anak.**

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa orang tentu memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut salah satunya terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan sirri. Anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dicantumkan nama ayah kandungnya di dalam akta kelahiran dikarenakan perkawinan orangtuanya tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah. Seorang anak yang lahir dari perkawinan sirri

apabila menginginkan tertulisnya nama kedua orangtua kandungnya maka harus memperoleh pengesahan dari pengadilan agama. Pengadilan agama akan memproses permohonan pengesahan anak dengan syarat kedua orangtuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum Negara Indonesia. Pengadilan agama akan mengkaji apakah perkawinan yang telah dilakukan secara sirri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ataukah belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman, beliau menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau sering disebut sebagai perkawinan sirri faktanya terdapat 2 macam yaitu :<sup>6</sup>

- a. Dilakukan dengan dengan menurut tatacara agamanya, syarat dan rukun nikah terpenuhi, caranya yang halal;
- b. Nikah sirri yang dilakukan dengan wali yang bukan wali yang sah biasanya dilakukan dengan minta tolong kepada kyai/ustad untuk menikahkan.

Perkawinan sirri tersebut salah satunya memiliki akibat hukum yaitu :

- a. Sulitnya memperoleh perlindungan hukum dikarenakan tidak adanya bukti;

---

<sup>6</sup> Wahyudi, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman ,Hasil Wawancara, Jam 10.00 WIB, Tanggal 27 Desember 2018.

- b. Tidak bisa menuntut harta warisan dikarenakan tidak adanya bukti perkawinan;
- c. Jika perkawinan sirri dilakukan tanpa persetujuan istri resmi maka istri resmi tersebut dapat melaporkan dengan tuduhan perzinaan.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa pihak memiliki banyak dampak negatif. Terutama terkait dengan warisan. Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Tiga unsur warisan yaitu :<sup>7</sup>

- a. Orang yang meninggalkan harta warisan;
- b. Harta warisan;
- c. Ahli waris.

Jika ditelaah, perkawinan sirri memiliki dampak negatif maupun positif. Dampak tersebut bisa terjadi terhadap suami, istri maupun anak di dalam perkawinan sirri tersebut. Sisi negatif dari perkawinan sirri cenderung lebih dominan daripada sisi positif. Sisi negatif tersebut lebih

---

<sup>7</sup> Sudarsono, 1994, "*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15.

banyak dialami oleh istri atau anak dari perkawinan sirri. Berikut ini akan di analisis mengenai dampak positif dari perkawinan sirri yaitu <sup>8</sup> :

- a. Hak individu dapat tertutupi. Kepentingan individu yang melakukan perkawinan sirri dapat tertutupi misalkan dalam hal hamil diluar nikah perkawinan sirri dilakukan agar bisa menutupi aib kehamilan diluar nikah atau perkawinan sirri dilakukan karena memiliki ikatan dinas atau masih sekolah sementara terdapat hal-hal yang mendesak seseorang untuk menikah maka dilakukanlah perkawinan sirri;
- b. Hilangnya kekhawatiran mengenai perzinaan. Hal ini sering kali terjadi karena seseorang menganggap daripada melakukan perzinaan lebih baik melakukan perkawinan sirri;

Perkawinan sirri memiliki beberapa aspek positif namun aspek negatif dari dilakukannya perkawinan sirri lebih banyak daripada aspek positifnya sehingga tidak disarankan melakukan perkawinan sirri. Dampak negatif tersebut adalah :

- a. Tidak adanya perlindungan hukum antara istri dan anak dikarenakan tidak memiliki bukti berupa akta nikah;

---

<sup>8</sup> Siti Ummu Adillah, 2011, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 108.

- b. Terabaikannya hak dan kewajiban istri serta anak yang dilahirkan dikarenakan tidak adanya bukti berupa akta nikah sehingga bisa saja suami tidak bertanggung jawab;
- c. Tidak memperoleh warisan jika suami tersebut meninggal dunia dikarenakan perkawinan sirri tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia sehingga hukum Indonesia tidak dapat melindungi orang yang melakukan perkawinan sirri;
- d. Menyulitkan mengidentifikasi seseorang sudah menikah atau belum dikarenakan tidak adanya pengumuman terkait pernikahan selain itu bisa saja disangkakan melakukan perzinaan karena tidak memiliki bukti berupa akta nikah.

Sebuah perkawinan pada dasarnya memang harus dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum. Perkawinan merupakan suatu hal yang membahagiaan sehingga sudah semestinya tidak disembunyikan dan wajib dicatatkan, dengan demikian tujuan dilakukan perkawinan yang sesuai dengan UUP dapat diwujudkan serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pencatatan tersebut akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan. Masih banyak anak yang lahir dari perkawinan sirri yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak terkait dengan pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Anak yang lahir dari

perkawinan sirri hanya dicantumkan nama ibu kandungnya saja di dalam akta kelahirannya. Apabila kedua pasangan menginginkan dicantumkannya kedua nama ayah dan ibu tercantum di dalam akta kelahiran maka harus dilakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama serta hukum negara dan dicatatkan di Petugas Pencatat Perkawinan terlebih dahulu.

Setelah dilakukannya pencatatan perkawinan, maka kedua pasangan suami dan istri yang telah menikah sah secara agama serta negara meminta permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama. Tindakan pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri ini apabila dikabulkan maka memiliki dampak terhadap status dan hak-hak terhadap anak yang dilahirkan. Adapun akibat hukum terhadap status anak yang disahkan adalah anak tersebut memperoleh kedudukan (status) sebagai anak yang sah dari kedua orangtua kandungnya sehingga akan berakibat hukum terhadap hak-hak seperti :

a. Hak Dalam Hukum Keluarga

Anak yang telah disahkan akan berdampak terhadap hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya, hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh kembang anak.

b. Hak Atas Identitas

Seorang anak yang telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Agama memperoleh pemenuhan hak atas

identitas yakni hak atas akta kelahiran. Hak tersebut diberikan karena kedua orangtua anak yang bersangkutan telah mencatatkan perkawinannya sehingga memiliki kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat dikeluarkannya akta kelahiran untuk sang anak.

c. Hak Atas Jaminan Sosial dan Pendidikan

Anak yang telah disahkan akan memperoleh akta kelahiran maka berdampak pula terhadap hak atas jaminan sosial serta jaminan pendidikan. Anak yang lahir dari perkawinan sirri kemudian kedua orangtuanya melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara serta melakukan pencatatan perkawinan dan telah memperoleh.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn yaitu hakim memiliki dasar bahwa dari berbagai fakta hukum serta bukti-bukti otentik yang ada, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah karena telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang terdapat di dalam KHI dengan demikian kedua anak para pemohon merupakan anak yang sah.

Akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak yang kedua orangtuanya melakukan perkawinan sirri kemudian melakukan

perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah anak tersebut secara sah berstatus sebagai anak sah dari kedua orangtua kandungnya serta berhak mendapatkan hak-hak di dalam keluarga, seperti hak waris, hak atas identitas serta hak atas jaminan sosial dan pendidikan.

## **SARAN**

Masyarakat yang akan melakukan perkawinan sebaiknya mencatatkan perkawinannya di Petugas Pencatat Perkawinan karena hal tersebut dapat melindungi perkawinan itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan akan memudahkan pasangan suami-istri apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Menyarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan sirri dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum serta memiliki banyak akibat yang merugikan bagi siapapun yang melakukan perkawinan sirri. Pemerintah sebaiknya mengatur kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan perkawinan sirri dikarenakan semakin banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan sirri yang tentu saja jika tidak dikendalikan akan berdampak negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdur Rozak Husein, 1992. *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Afandi, 2009. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press.
- Ahmad Azhar, 1980. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Ahmad Mujahidin, 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rofiq, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar Basyir, 1990. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- A. Qodri Azizy, 2002. *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media.
- Cik Hasan Bisri, 1996. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dadi Nurhaedi, 2003. *Nikah di Bawah Tangan*, Yogyakarta: Saujana.
- Fattihudin Abul Yasin, 2006. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Henry S. Siswosoediro, Veronika Dian A, 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hilman Hadikusuma, 2015. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khoiruddin Nasution, 2005. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia.
- Muhammad Anshary, 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju.

- , 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Thalib, 1980. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Muhammad Zuffran Sabrie, 1998. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peunoh Daly, 1988. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Satria Effendi, 1999. *Makna, Urgensi, dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1994. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudarsono, 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawwud, 1991. *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Viktor M. Situmorang, 2002. *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Al- Qardhawi, 1976. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.

**Jurnal :**

- Aris Bintania, 2008, "Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Dan Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Majalah Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2.
- Budi Prasetyo, 2018, "Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan dibawah Tangan", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7 No. 1.
- Irwan Safarudin Harahap, 2018, "Reinterpretasi Ketentuan Hukum terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Sirri di Indonesia", *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2.
- Isyana Konoras, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. I No. 2.

- Khoirul Hidayah, 2008, “Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)”, *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya*, Vol. 8 No. 1.
- Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, Isnaini, 2017, “Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 1.
- Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2013, “GAP Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 20 No. 1.
- Mulyadi, 2016, “Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui” , *Jurnal Cakrawala* , Vol. 11 No. 1.
- Ni Putu Widya Kumala Dewi, 2018, “Perkawinan Anak dibawah Umur”, *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 2 No. 1.
- Siti Ummu Adillah, 2011, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1.
- Thriwaty Arsal, 2012, “Nikah Sirri Dalam Tinjauan Demografi”, *Jurnal IPB*, Vol. 6 No. 2.

**Makalah :**

- Fitrian Noor Hata, 2008, “*Status Hukum Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*”, Banjarmasin, Makalah Penelitian.

**Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata